



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara Prapradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I

Nama lengkap : MICHAEL ALBERT HARJONO;  
Umur : 32 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Tempat tinggal : Gajah Mada 2/C-7 RT.006/RW 006, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;

Pemohon II

Nama lengkap : PIKAR LEO;  
Umur : 33 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Tempat tinggal : Kansel No.20 A RT 005/RW 006, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;

Pemohon III

Nama lengkap : IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA;  
Umur : 31 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Tempat tinggal : Aspol Wage 1B-29 RT 002/ RT 011, Wage 1B-29, RT/002/RW 011, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman Hindu, Kota Sidoharjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam ini memberi kuasa kepada HORATIO NELSON SAINRESSY, SH., MH, KORNELIS SERIN, SH., MH, MATHEOS KAINAMA, SH, NOCE FAUMASA, SH dan ANTHONI HATANE, SH., MH. beralamat di Pasar Omele, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus 12 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Melawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sml tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sml tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sml tanggal 14 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## 1. DASAR HUKUM PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPRADILAN

- 1) Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk Para Pemohon.
- 2) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP dan telah diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.21 / PUU-XII / 2014 dengan menambahkan Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sebagai Objek Praperadilan yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

- 3) Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
- 4) Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :
  - a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
  - b) "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



paragraf ke-6 yang berbunyi :“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”;

- 5) Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sebagaimana telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII / 2014.
- 6) Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan Penangkapan, Penahanan dan menentukan seseorang sebagai Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan yang tidak melalui prosedur merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII / 2014 tersebut diatas, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan) yang tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi / dibatalkan.
- 7) Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/ penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa



tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh dalam Praktek telah ada beberapa Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan Rujukan untuk menguji Proses Formil yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan antara lain Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6 / Pid.Pra / 2019 / PN.Tte, Tanggal 8 Oktober 2019 jo putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03 / Pid.Pra / 2015 / PN.AB, tanggal 30 April 2015 dan berbagai Putusan Praperadilan Lainnya yang menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Menyatakan Penangkapan dan Penahanan tidak sah serta menyatakan bahwa Pengeledaan dan Penyitaan adalah tidak sah".

Dengan mengacu pada dasar hukum diatas, maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon.

**2. POKOK PERMOHONAN :**

Bahwa dalam Proses Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon terdapat kesalahan Prosedur yang dilakukan antara lain :

**A. TINDAKAN TERMOHON DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP DIRI PARA PEMOHON TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM :**

1. Bahwa Para Pemohon telah ditangkap oleh Termohon pada tanggal 7 Oktober 2021 di rumah Para Pemohon yaitu Penangkapan terhadap Pemohon I di rumahnya pada tanggal 7 Oktober Jam 01.58 WIT sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP / 05 / X / RES.4.2 / 2021/ Resnarkoba, tidak tertanggal Oktober 2021 (Bukti P-1), Penangkapan terhadap Pemohon II di rumahnya pada tanggal 7 Oktober 2021 Jam 01.30 WIT sesuai Surat Penangkapan Nomor SP.KAP / 04 / X / RES.4.2 / 2021/ Resnarkoba, Tanggal 28 April 2021 (Bukti P-2) dan Penangkapan terhadap Pemohon III di Rumahnya pada tanggal 7 Oktober 2021 Jam 00.30 WIT sesuai sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP / 03 / X / RES.4.2 / 2021/



Resnarkoba, tidak mencantumkan, tetapi pada bulan Oktober 2021 (Bukti P-3).

2. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III oleh Termohon disertai dengan tindakan pemukulan / Penganiyaan secara berulang kali terhadap diri Para Pemohon dan memaksa Para Pemohon untuk mengakui perbuatannya, ( Bukti P-4, P-5 dan P-6). Perbuatan Termohon ini adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
3. Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap diri Para Pemohon, selanjutnya Pemohon membawa Para Pemohon ke Kantor Termohon yaitu Polres Kepulauan Tanimbar ( Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar) dan melakukan penahanan terhadap diri Para Pemohon, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
4. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Para Pemohon dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021, sedangkan tanda tangan Surat Penangkapan tersebut disodorkan oleh Penyidik untuk ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2021, dengan mencantumkan tanggal Surat Penahanan berlaku mundur yaitu pada tanggal 7 Oktober 2021, walaupun Para Pemohon telah menolak menandatangani, akan tetapi oleh Penyidik Pembantu memaksa Para Pemohon untuk menandatangani, dengan kata-kata bahwa kalau kalian tidak menandatangani, maka Para Pemohon akan dibuat sulit oleh Penyidik Pembantu saat berada dalam Rumah tahanan Negara Polres Kepulauan Tanimbar, selain itu tembusan Surat Penangkapan tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak Penangkapan pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan perkara ini didaftarkan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Saumlaki. Pada hal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.3 / PUU – IX / 2013 Tembusan Surat Penangkapan harus diberikan kepada keluarga Pemohon tidak lebih 7 hari, akan tetapi tembusan Surat Penangkapan tidak pernah diberikan oleh Termohon Kepada Keluarga Para Pemohon, sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.3 / PUU – IX / 2013.

5. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon, karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diancam dalam pasal 111, Pasal 112 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
6. Bahwa Termohon tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Penangkapan yang dilakukan paling lama 3 X 24 Jam terhitung sejak Surat Penangkapan diterima oleh Penyidik dan dapat diperpanjang selama 3 X 24 Jam, dimana ketentuan tersebut merupakan kewenangan Penyidik BNN sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 huruf g UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Bahwa kewenangan Penangkapan oleh Termohon haruslah menggunakan ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, pasal 17 KUHAP dan pasal 18 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Para Pemohon adalah tidak sah.
8. Bahwa selanjutnya Para Pemohon dibawa ke Kantor Termohon dan Termohon hanya meminta keterangan dari Para Pemohon sebagai Saksi, tidak dilanjutkan dengan Pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka, kemudian Para Pemohon ditahan oleh Termohon, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon, mulai dari tanggal 7 Oktober 2021 s/d tanggal 10 Oktober 2021. Penahanan yang dilakukan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.
9. Bahwa Para Pemohon baru diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021, kemudian ditahan oleh Termohon pada tanggal 11 Oktober 2021 yakni Pemohon I ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN / 05 / X / RES.4.2/ 2021/Resnarkoba, Tanggal 11 Oktober 2021 ( Bukti P-7), Pemohon II ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN / 04 / X / RES.4.2/ 2021/Resnarkoba, Tanggal 28 April 2021 ( Bukti P-8) dan Pemohon III ditahan berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN / 03 / X / RES.4.2/  
2021/Resnarkoba, Tanggal 11 Oktober 2021 ( Bukti P-9).

10. Bahwa Surat Perintah Penahanan terhadap Para Pemohon ( Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) oleh Penyidik Pembantu memaksa untuk ditandatangani dengan berlaku tanggal mundur yaitu pada tanggal 11 Oktober 2021, pada hal secara nyata Surat Perintah Penahanan tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2021 dan tembusannya tidak pernah diberikan kepada keluarga Para Pemohon, pada hal merupakan keharusannya untuk diberikan kepada keluarga Para Pemohon, oleh karena itu Tindakan Termohon ini sangat bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) KUHP.

**B. TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN TIDAK BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP :**

1. Bahwa Termohon baru melakukan Penyidikan/Pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021, pada hal Penahanannya sudah dilakukan tanpa adanya Surat Perintah Penahanan mulai dari tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021.
2. Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021, sedangkan saksi-saksi yang memberatkan Pemohon diperiksa setelah tanggal 11 Oktober 2021, dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa selain itu pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon dilakukan, tanpa adanya Surat Perintah Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon, yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan Pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon dengan mengcopy paste keterangan Para Pemohon tertanggal 7 Oktober 2021 dan dijadikan keterangan Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu Tindakan Penyidikan / Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.





4. Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon, ternyata Termohon tidak memberikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan, untuk itu Tindakan Termohon ini adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 116 ayat (1) dan (2) KUHP.
5. Bahwa mulai dari Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa oleh Termohon sebagai Tersangka, ternyata Termohon tidak pernah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga diberikan kepada Para Pemohon, pada hal merupakan kewajiban Termohon untuk mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dan memberikan kepada Para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi : “ Dalam hal Penyidik telah melakukan Penyidikan suatu peristiwa pidana, penyidik wajib memberitahukan hasil itu kepada Penuntut Umum”, selanjutnya diperluas oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusannya Nomor 130 / PUU-XIII / 2015, Tanggal 11 Januari 2017 yang dalam Pertimbangan Hukum halaman 136 s/d 137 tentang Pengujian pasal 109 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : Menimbang Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP) menyatakan : “ Dalam hal Penyidik telah melakukan Penyidikan suatu peristiwa pidana, penyidik wajib memberitahukan hasil itu kepada Penuntut Umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak dimaknai wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan mengakibatkan Penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada Penuntut Umum karena menurut Mahkamah Konstitusi
  - a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang diwajibkan oleh KUHP, memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya Penyidik tidak memberitahukan SPDP maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu, hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi Terlapor dan Korban /



Pelapor. Hak-hak korban / Pelapor dan Terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas, hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan Terlapor dan Korban / Pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

- b. Adanya keterlambatan mengirim SPDP dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan dimulainya Penyidikan itu harus, tetapi juga merugikan Hak Konstitusional Terlapor dan Korban / Pelapor, oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban / Pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasehat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi Korban / Pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Dan SPDP tersebut bersifat wajib, dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan / menyelesaikan hal tersebut.
6. Bahwa karena Para Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon sebagaimana diperluas dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dengan demikian jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan Penyidikan dan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
7. Bahwa selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 21 / PUU-XII / 2014, frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP, dimana Saksi-



Saksi yang diperiksa oleh Termohon adalah Polisi yang diperintahkan oleh Termohon untuk melakukan Penangkapan atas diri Para Pemohon, dimana keterangan Para Saksi tersebut adalah sama yaitu hanya menyangkut penangkapan dan ditemukan barang bukti ditempat tinggal Para Pemohon, sehingga keterangan Para Saksi yang sama tersebut tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dengan demikian Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan dasar Penangkapan dan Penahanan serta Penyidikan yang salah dan keliru menjadikan Tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

8. Bahwa pada saat dilakukan Tes Urine atas diri Para Pemohon oleh Termohon di RSUD Magreti Saumlaki, Termohon tidak menunjuk Penasehat hukum untuk mendampingi Para Pemohon guna mendampingi Para Pemohon pada tes urine tersebut, hal ini seharusnya wajib dilakukan oleh Termohon guna menjamin kepastian hukum tentang perbuatan Para Pemohon dan menghindari terjadinya tindakan sewenang - wenang yang dilakukan oleh Termohon. Pendampingan Penasehat Hukum merupakan kewajiban bagi setiap Aparat Penegak Hukum termasuk Termohon karena merupakan Hak Asasi dari Para Pemohon, untuk itu dengan tidak didampingi Penasehat Hukum untuk melakukan Tes Urine terhadap diri Para Pemohon adalah tindakan yang cacat, tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

9. Bahwa karena Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 21 / PUU-XII / 2014 Tentang Frasa Bukti Permulaan yang harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti cukup, maka Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

## C. TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MENYALAH HUKUM ACARA PIDANA :

1. Bahwa Dugaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak Tertangkap tangan, akan tetapi berdasarkan



Laporan Polisi Nomor : LP-A / 136 / X / 2021 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES KEPULAUAN TANIMBAR / POLDA MALUKU, Tanggal 11 Oktober 2021, maka pada saat melakukan Penggeledahan di Rumah Para Pemohon harus mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, tetapi Termohon tidak pernah meminta ijin dari ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk melakukan Penggeledahan di rumah Para Pemohon, dengan demikian penggeledahan yang dilakukan di Rumah Para Pemohon adalah bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) KUHP.

2. Bahwa dalam melakukan Penggeledahan di Rumah Para Pemohon, ternyata Termohon tidak menunjukkan Surat Perintah tertulis, tidak dihadiri oleh dua orang Saksi, tidak meminta persetujuan para Pemohon selaku Pemilik Rumah dan tidak membuat Berita Acara Penggeledahan yang turunannya diberikan kepada Para Pemohon maupun keluarganya, sehingga perbuatan dan Tindakan Termohon ini bertentangan dengan pasal 33 ayat (2),(3), (4) dan (5) KUHP.
3. Bahwa Para Pemohon juga dipaksa oleh Penyidik Pembantu Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar Satnarkoba untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan pada tanggal 13 Oktober 2021, yang mana dalam Berita acara tersebut telah dicantumkan tanggal 8 Oktober 2021, akan tetapi oleh Termohon melalui Penyidik Pembantu memaksa untuk menandatangani Berita Acara Penggeledahan tersebut, walaupun telah ditolak oleh Para Pemohon, akan tetapi diancam oleh Penyidik Pembantu bahwa kalau tidak menandatangani, maka Para Pemohon akan dibuat susah / sulit didalam Rumah Tahanan Negara Polres Kepulauan Tanimbar, sehingga Para Pemohon menandatangani Berita acara Penggeledahan tanggal 8 Oktober 2021 pada tanggal 13 Oktober 2021.
4. Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Para Pemohon ternyata Termohon melakukan Penyitaan atas benda yang tidak ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon seperti telur Ikan milik Pemohon I, Pakaian dan Jaket milik Pemohon III dan barang lainnya, dengan demikian Tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 37 KUHP.



5. Bahwa pada saat Termohon melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti maupun barang-barang lainnya yang ada di Rumah Para Pemohon, ternyata Termohon tidak meminta Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hal bukan merupakan keadaan yang mendesak, dengan demikian tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah melanggar pasal 38 KUHAP dan Berita Acara Penyitaan disodorkan untuk ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2021, pada hal kenyataannya Penyitaan tersebut dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021 saat Para Pemohon ditangkap dan karena dipaksa dan diancam oleh Penyidik Pembantu, maka Para Pemohon menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan tanggal yang sudah dicantumkan Dalam Berita Acara Penyitaan tersebut yaitu pada tanggal 8 Oktober 2021; Dengan Tindakan Termohon yang melakukan Penggeledahan dan Penyitaan terhadap barang bukti dan barang lainnya milik Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah serta bertentangan dengan hukum.

**D. TINDAKAN TERMOHON YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENETAPAN TERSANGKA, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG - WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.**

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga Asas hukum presumption of innocence atau Asas Praduga Tak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terawatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum





tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' - konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya Hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang - wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang - undangan tertentu. Mencampur adukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat



yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :  
(a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, (b). dibuat sesuai prosedur; dan (c).substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
6. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan para Pemohon sebagai Tersangka, Penggeledahan dirumah Para Pemohon dan Penyitaan atas barang bukti dan barang milik Para Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana dijelaskan panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini, yang dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"
  - b. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
7. Berdasarkan penjelasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang



dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, serta Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, maka prosedur yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, untuk itu Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, serta Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dinyatakan batal menurut hukum.

Berdasar pada uraian dan fakta yuridis diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
3. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 jo pasal 112 jo pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Tindakan Termohon yang melakukan Penggeledahan dan Penyitaan atas barang bukti dan barang lainnya di Rumah Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
5. Menyatakan tidak sah segala Tindakan Termohon berupa keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penangkapan, Penahanan, Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka serta Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Para Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polres Kepulauan Tanimbar.
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Para Kuasanya, sedangkan untuk pihak Termohon hadir BLASUS LARATMASE, SH, ABDUL WAHAB, SH, RELLY E LARATMASE, SH, HENDRA YP HAURISSA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kapolres Kepulauan Tanimbar tertanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, pada permulaan persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki telah berusaha untuk mendamaikan para pihak tersebut di atas, agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan jalan perdamaian, namun tidak berhasil dan ataupun sia-sia belaka, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Para Pemohon mengatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa sedangkan Para kuasa Termohon atas pembacaan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi maupun maksud permohonan Para Pemohon tersebut, dan selanjutnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama - tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON akan menanggapi Permohonan PEMOHON Praperadilan tertanggal 14 Oktober 2021 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya
3. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni :
  - Dasar Hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan;
  - Pokok Permohonan;



4. Bahwa terhadap alasan Permohonan Praperadilan PEMOHON, maka TERMOHONanggapi dengan mengemukakan uraian kronologis penegakan hukum terhadap perkara Pidana yang berhubungan dengan PEMOHON, sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/34/X/Res 4/2021/Resnarkoba, tanggal 01 Oktober 2021 dan Laporan Informasi Nomor : R / LI-23 / X / Res.4 / 2021 / Resnarkoba, tanggal 22 September 2021, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat TERMOHON telah melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan oleh TERMOHON diperoleh informasi bahwa PARA PEMOHON diduga memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkoba Golongan I sehingga TERMOHON melakukan Tangkap Tangan Terhadap PARA PEMOHON yang disaksikan lebih dari 2 (dua) orang dan TERMOHON melakukan penggeledahan, dimana sebelum dilakukannya proses penggeledahan TERMOHON telah menghadirkan lebih dari (dua) orang pada masing-masing rumah dari PARA PEMOHON, bahwa oleh karena telah ditemukan Barang Bukti Narkoba selanjutnya PARA PEMOHON dibawa ke kantor Termohon pada tanggal 07 Oktober 2021 untuk dilakukan PENGEMBANGAN dan telah dibuatkan Berita Acara Tertangkap tangan pada tanggal 07 Oktober 2021 dan Berita Acara Penggeledahan pada tanggal 8 Oktober 2021. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dan dibuatkan dalam berita acara penangkapan kepada PARA PEMOHON hal ini telah sesuai Pasal 76 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Bahwa berdasarkan Laporan informasi tersebut TERMOHON melakukan wawancara/interogasi terhadap PARA PEMOHON sebagai berikut :
  - a) JACKY JAMBORMIAS dalam Berita Acara Wawancara tanggal 07 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6, menjelaskan pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wit, TERMOHON memperoleh informasi dari masyarakat yang menggunakan dan menyimpan Narkoba jenis ganja sehingga TERMOHON mendatangi tempat tinggal PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR, setelah membukakan pintu adalah saudara FIKAR LEO Alias FIKAR, TERMOHON menanyakan kepada saudara FIKAR LEO Alias FIKAR bahwa kamu pakai apa lalu dijawab memakai ganja dan





saat itu PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR hendak menunjukan dimana menyimpan narkoba jenis ganja namun TERMOHON menyampaikan untuk menunggu ketua RT, setelah ketua RT tiba TERMOHON meminta menunjukan dan mengambil narkoba jenis ganja disimpan, lalu TERMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR berjalan menuju ke sebatang pohon pepaya, kemudian saudara FIKAR LEO Alias FIKAR mengambil kantong sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berada diatas pohon papaya yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga ganja, bahwa PEMOHON mengatakan bahwa ini adalah ganja dan dirinyalah pemilik ganja tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut maka saudara FIKAR LEO Alias FIKAR dibawa ke Polres beserta barang bukti guna proses selanjutnya.

- b) WELHELMUS BATBUAL Alias EMUS dalam Berita Acara Wawancara tanggal 07 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wit, datang TERMOHON menjemput Saksi dan meminta kesediaan untuk ikut menuju ke rumah PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR dan rumah PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING di kompleks pasar Omele Sifnana dan setelah sampai di tempat tersebut barulah saudara WELHELMUS BATBUAL tahu bahwa dirinya sebagai Ketua RT di panggil dan diminta kesediaan untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan pada diri dan rumah serta halaman rumah tempat PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR tinggal dan juga pada rumah PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING, dan pada saat dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam diatas pohon pepaya dan didalamnya ditemukan daun kering yang menurut PEMOHON FIKAR LEO barang tersebut adalah ganja, serta pada rumah PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING saat itu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan telur ikan, yang didalam telur ikan tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong clip masker bermerek MOUSON yang berisikan daun kering yang diakui oleh PEMOHON EMING adalah ganja.
- c) MOHAMMAD NUR LOHY Alias NALDY dalam Berita Acara Wawancara tanggal 07 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6



pada hari rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wit kami memperoleh informasi bahwa PEMOHON KOMANG ARDIAN Alias KOMANG yang beralamat di belakang kompleks PLN Lama Saumlaki mengkonsumsi Narkotika sehingga pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIT menuju tempat tinggal PEMOHON KOMANG ARDIAN Alias KOMANG yang beralamat di belakang kompleks PLN Lama Saumlaki mengkonsumsi Narkotika sehingga saat sampai di rumah saudara KOMANG ARDIAN Alias KOMANG menyampaikan menyimpan didalam kamar sehingga saat itu TERMOHON menjemput ketua RT setempat untuk menyaksikan TERMOHON melakukan pemeriksaan didalam kamar, setelah ketua RT tiba TERMOHON masuk bersama - sama didalam kamar dan menanyakan dimana barang disimpan lalu saudara KOMANG ARDIAN Alias KOMANG mengambil sendiri ganja dan sabu-sabu, selanjutnya TERMOHON membagi 2 (dua) Tim untuk melakukan penangkapan, Saksi menuju rumah PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR pukul 02.00 WIT dan PEMOHON EMING pukul 03.00 WIT sehingga juga ditemukan barang bukti Narkotika.

- d) ALAN ROD TALAHATU Alias ALAN dalam Berita Acara Wawancara tanggal 07 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 5 pada hari rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wit TERMOHON memperoleh informasi bahwa PEMOHON KOMANG ARDIAN alias KOMANG yang beralamat di belakang kompleks PLN Lama Saumlaki mengkonsumsi Narkotika sehingga pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, selanjutnya TERMOHON menuju kerumah PEMOHON saudara KOMANG ARDIAN Alias KOMANG, dan saat sampai PEMOHON saudara KOMANG ARDIAN Alias KOMANG menyampaikan menyimpan didalam kamar sehingga saat itu TERMOHON menjemput ketua RT setempat untuk menyaksikan TERMOHON melakukan pemeriksaan didalam kamar, setelah ketua RT tiba TERMOHON masuk bersama - sama didalam kamar dan menanyakan dimana barang disimpan lalu PEMOHON saudara KOMANG ARDIAN mengambil sendiri ganja dan sabu-sabu, selanjutnya TERMOHON membagi 2 (dua) Tim untuk melakukan penangkapan, Saksi menuju rumah PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR pukul 02.00 WIT dan PEMOHON EMING pukul 03.00 WIT sehingga juga ditemukan barang bukti Narkotika.



- e) ARKOBA MASA Alias MASA dalam Berita Acara wawancara tanggal 07 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 5 dan 8 menjelaskan bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2021 datang TERMOHON menanyakan dimana rumah PEMOHON KOMANG sehingga Saksi menunjukan bahwa didalam rumah lalu TERMOHON mengajak saksi untuk masuk kedalam rumah, dan PEMOHON saudara KOMANG sementara didapur lalu, TERMOHON menanyakan kepada PEMOHON KOMANG kamu pakai apa, lalu PEMOHON KOMANG menjawab baru saja memakai sabu-sabu sehingga TERMOHON menanyakan mana barangnya lalu PEMOHON KOMANG mengatakan bahwa didalam kamar, lalu TERMOHON menjemput ketua RT dan masuk bersama-sama didalam kamar tidur saudara PEMOHON lalu saudara PEMOHON mengambil barang berupa dos rokok marlboro Filter Black dari dalam jaketnya yang digantung dibelakang pintu dan setelah dibuka didalamnya berisi sabu-sabu dan beberapa buah sedotan warna putih, dan kemudian saudara KOMANG mengambil barang berupa kertas putih yang disimpan disaku celana dibelakang pintu, setelah dibuka didalamnya berisi daun kering dan saudara KOMANG mengatakan bahwa daun kering tersebut adalah ganja.
- f) IDA BAGUS KOMANG RIZAL Alias KOMANG dalam Berita Acara Wawancara tanggal 07 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6, 7 dan 8, Bahwa PEMOHON memesan Sabu-Sabu dari REZA di Surabaya dengan menggunakan alamat PEMOHON EMING, ketika barang sampai di Saumlaki PEMOHON mengambil barang melalui PEMOHON EMING, sedangkan Ganja diperoleh dari PEMOHON FIKAR di Saumlaki, pada poin 27 PEMOHON mengakui barang bukti yang ditunjukkan oleh TERMOHON dalam pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik clip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) batang sedotan plastik yang mana 2 (dua) buah dengan posisi disangkut pada penutup botol le mineral sebagai alat penghisap dan 1 (satu) buah sebagai alat sekpp/sendok, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) batang sumbu alumanium foil dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning dan juga daun kering seukuran kepalan tangan dewasa yang dibungkus kertas hvs putih yang disimpan disaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana di belakang pintu, yang diduga narkoba jenis ganja adalah barang milik PEMOHON.

- g) MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING dalam Berita Acara Wawancara tanggal 08 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 4, 8, dan 12 Bahwa PEMOHON KOMANG yang menghubungi untuk melakukan pemesanan ganja dengan saudara ROBY RIANTO, PEMOHON diminta menambahkan uang sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saudara FIKAR sebanyak 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah), Barang tersebut tiba sekitar hari senin tanggal 04 Oktober 2021 PEMOHON LEO FIKAR membuka paket ganja, PEMOHON KOMANG yang melihat sehingga PEMOHON memberikan kepada PEMOHON KOMANG juga, dan setelah tiba PEMOHON sudah 2 (dua) kali memakainya pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 dan tanggal 06 Oktober 2021 semuanya PEMOHON pake sore hari setelah selesai bekerja sekitar jam 18.00 wit dan saya memakainya di pelabuhan motor laut pasar sifnana.
- h) FIKAR LEO Alias FIKAR dalam Berita Acara Wawancara tanggal 07 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 8, 9 dan 10 bahwa PEMOHON pada hari Kamis tanggal 07 Oktober dini hari sekitar pukul 02.00 wit TERMOHON melakukan penggeledahan pada rumah PEMOHON dan saat itu ditemukan 1 kantong plastik hitam kecil yang pada saat itu saya taruh di atas pohon pepaya dan di dalam kantong tersebut berisi narkoba jenis Ganja, Bahwa PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO alias EMENG dan PEMOHON IDA BAGUS KOMANG RIZAL alias KOMANG bersepakat memesan barang tersebut dari saudara ROBI yang berada di SURABAYA, pada saat itu saudara KOMANG langsung menghubungi saudara ROBI Via handphone dan pada saat itu saudara ROBI mengatakan bahwa ada barang, Sehingga PEMOHON dan PEMOHON EMENG saling patungan, PEMOHON EMENG mengirim uang ke rekening PEMOHON sejumlah RP 1.900 000, (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) Setelah itu PEMOHON mengirim uang ke no rekening PEMOHON ROBI sejumlah RP 3.500 000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pada hari senin tanggal 04 Oktober pukul 12.00 wit PEMOHON tiba di rumah PEMOHON EMENG, pada saat itu di situ

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada PEMOHON KOMANG dan PARA TERMOHON langsung membuka kotak yang berisi narkoba jenis Ganja tersebut dan langsung mencoba merasakan Ganja tersebut, pada saat itu PEMOHON KOMANG mengambil sedikit, Pada Poin 19 PEMOHON mengakui barang bukti yang TERMOHON perlihatkan pada pemeriksaan, berupa 1 (SATU) kantong plastik hitam kecil yang berisi narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik PEMOHON;

3) Bahwa adapun Laporan Polisi terhadap Para PEMOHON masing-masing sebagai berikut :

- a) Laporan Polisi Nomor : LP-A / 135 / X / 2021 / SPKT.SATNARKOBA / POLRES KEPULAUAN TANIMBAR / POLDA MALUKU, tanggal 11 Oktober 2021 a.n. IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN Alias KOMANG terkait dengan Tindak Pidana Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 112 ayat (1) dan atau Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 111 ayat (1) serta menggunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika,
- b) Laporan Polisi Nomor : LP-A / 136 / X / 2021 / SPKT.SATNARKOBA / POLRES KEPULAUAN TANIMBAR / POLDA MALUKU, tanggal 11 Oktober 2021 a.n. FIKAR LEO Alias FIKAR terkait dengan Tindak Pidana Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.
- c) Laporan Polisi Nomor : LP-A / 137 / X / 2021 / SPKT.SATNARKOBA / POLRES KEPULAUAN TANIMBAR / POLDA MALUKU, tanggal 11 Oktober 2021 a.n. MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING terkait dengan Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal 111 dan Pasal 127 huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;





- 4) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kepada PARA PEMOHON sebagai berikut :
- a) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /03/10/ RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk PEMOHON IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN Alias KOMANG terkait dengan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 112 Ayat (1), Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan atau Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 111 Ayat (1) Narkotika Golongan I unuk diri sendiri sebagaimana Pasal 127 huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.
  - b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/10 /RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR, terkait dengan Tindak Pidana Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.
  - c) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /05/10/ RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO alias EMING, terkait dengan Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.
- 5) Bahwa selanjutnya TERMOHON telah menerbitkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, PARA PEMOHON dan telah diberikan kepada tembusan kepada PARA PEMOHON masing-masing adapun SPDP tersebut :
- a) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/05/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON I,



- b) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/04/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON II,
- c) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/03/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON III,
- 6) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan Saksi untuk PARA PEMOHON sebagai berikut :
- 4 (empat) orang saksi untuk PEMOHON IDA BAGUS KOMANG RIZAL Alias KOMANG, dengan keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :
- a) ARKOBA MASA Alias MASA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 5 menjelaskan bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2021 datang TERMOHON dan menanyakan dimana rumah PEMOHON KOMANG sehingga Saksi menunjukkan bahwa didalam rumah lalu TERMOHON mengajak Saksi untuk masuk kedalam rumah dan saudara KOMANG sementara didapur lalu, TERMOHON menanyakan kepada KOMANG kamu pakai apa, lalu PEMOHON KOMANG menjawab baru saja memakai sabu-sabu sehingga TERMOHON menanyakan mana barangnya lalu PEMOHON KOMANG mengatakan bahwa didalam kamar, lalu TERMOHON menjemput ketua RT dan masuk bersama-sama didalam kamar tidur saudara PEMOHON lalu saudara PEMOHON mengambil barang berupa dos rokok marlboro Filter Black dari dalam jaketnya yang digantung dibelakang pintu dan setelah dibuka didalamnya berisi sabu-sabu dan beberapa buah sedotan warna putih, dan kemudian saudara KOMANG mengambil barang berupa kertas putih setelah dibuka didalamnya berisi daun kering dan saudara KOMANG mengatakan bahwa daun kering tersebut adalah ganja. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disampaikan berupa 1 (satu) buah rokok Marlboro Filter Black, 1 buah plastik clip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 2 (dua) Batang



sedokatan plastic berwarna putih, 1 (satu) batang sedotan bening dan juga bungkus kanvas hvs putih yang didalamnya berisi daun kering yang diduga ganja adalah barang – barang milik saudara KOMANG yang diambil dari dalam kantong jaket dan kantong celana yang digantung dibelakang pintu didalam kamar tidur.

b) MARIA FENANLAMPIR Alias MIA dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 5, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wit, saksi dijemput dan diminta oleh TERMOHON untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan pada kamar tidur milik saudara KOMANG, dan pada saat dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah rokok Marlboro Filter Black, 1 buah plastik clip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram, 2 (dua) Batang sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang sedotan bening dan juga didalam bungkus kanvas hvs terdapat daun kering yang menurut saudara KOMANG ARDIAN alias KOMANG adalah narkoba jenis ganja.

c) MUHAMMAD NUR LOHY Alias NALDY dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6 dan 8 menjelaskan bahwa tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wit, Saksi dan rekan – rekan saksi dari satuan Reserse narkoba Polres Kepulauan Tanimbar mendapatkan informasi dari informen yang menyampaikan kepada kami bahwa PEMOHON KOMANG ARDIAN Alias KOMANG mengkonsumsi Narkoba sehingga saat sampai dirumah PEMOHON KOMANG, PEMOHON KOMANG ARDIAN Tertangkap tangan baru saja menggunakan sabu-sabu, sehingga Saksi dan rekan - rekan menanyakan dimana barangnya kamu simpan saudara KOMANG ARDIAN menyampaikan menyimpan didalam kamar sehingga saat itu Saksi menjemput ketua RT setempat untuk menyaksikan PARA TERMOHON melakukan pemeriksaan didalam kamar, setelah ketua RT tiba PARA TERMOHON masuk bersama - sama didalam kamar dan menanyakan dimana barang disimpan lalu saudara KOMANG ARDIAN sendiri yang mengambil barang berupa 1 dos rokok marlboro black yang setelah dibuka didalamnya terdapat barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah rokok Marlboro Filter Black, 1



buah plastik clip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) Batang sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang sedotan bening selanjutnya PEMOHON KOMANG ARDIAN mengatakan bahwa masih ada ganja sehingga saudara KOMANG ARDIAN yang mengambil sendiri ganja sehingga kami mengamankan saudara KOMANG ARDIAN ke Polres Kepulauan Tanimbar atas kepemilikan narkoba untuk diinterogasi, dan setelah dilakukan Tes Urine PEMOHON Positif menggunakan narkoba.

- d) ALAN ROD TALAHATU Alias ALAN dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6 dan 8 menjelaskan bahwa tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wit, Saksi dan rekan – rekan saksi dari satuan Reserse narkoba Polres Kepulauan Tanimbar mendapatkan informasi dari informen yang menyampaikan kepada saksi bahwa PEMOHON KOMANG ARDIAN Alias KOMANG mengkonsumsi Narkoba sehingga saat sampai di rumah saudara PEMOHON KOMANG, PEMOHON KOMANG ARDIAN Tertangkap tangan baru saja menggunakan sabu-sabu, sehingga Saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan dimana barangnya di simpan PEMOHON saudara KOMANG ARDIAN menyampaikan menyimpan didalam kamar sehingga saat itu Saksi menjemput ketua RT setempat untuk menyaksikan saksi dan rekan – rekan saksi melakukan pemeriksaan didalam kamar, setelah ketua RT tiba saksi dan rekan – rekan saksi masuk bersama - sama didalam kamar dan menanyakan dimana barang disimpan lalu PEMOHON saudara KOMANG ARDIAN sendiri yang mengambil barang berupa 1 dos rokok marlboro black yang setelah dibuka didalamnya terdapat barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah rokok Marlboro Filter Black, 1 buah plastik clip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) Batang sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang sedotan bening selanjutnya PEMOHON KOMANG ARDIAN mengatakan bahwa masih ada ganja sehingga saudara KOMANG ARDIAN yang mengambil sendiri ganja yang disimpan di saku celana di belakang pintu, sehingga saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan saudara KOMANG ARDIAN ke Polres Kepulauan Tanimbar atas kepemilikan narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diinterogasi, dan setelah dilakukan Tes Urine PEMOHON Positif menggunakan narkoba.

3 (tiga) orang saksi untuk PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR, dengan keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :

- a) WELHELMUS BATBUAL Alias EMUS dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 5 Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wit, saat itu Saksi sebagai Ketua RT di panggil dan diminta kesediaan untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan pada diri dan rumah serta halaman rumah tempat PEMOHON FIKAR LEO alias FIKAR tinggal, pada saat dilakukan oleh TERMOHON, saksi melihat PEMOHON saudara FIKAR LEO berjalan ke arah pohon pepaya didepan rumahnya kurang lebih 5 meter jarak dari depan rumah dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam diatas pohon pepaya dan dirinya diminta membuka kantong plastik hitam dimaksud dan didalamnya ditemukan daun kering yang menurut PEMOHON saudara FIKAR LEO barang tersebut adalah ganja dan saat TERMOHON menanyakan siapa pemilik barang didalam kantong plastik hitam yang baru diambilnya dari atas pohon pepaya dirinya mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik PEMOHON saudara FIKAR LEO.
- b) JACKY JAMBORMIAS dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6 menjelaskan 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wit, TERMOHON memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan dan menyimpan Narkoba jenis ganja sehingga saksi mendatangi tempat tinggal PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR, setelah membukakan pintu adalah saudara FIKAR LEO, saksi menanyakan kepada PEMOHON saudara FIKAR LEO Alias FIKAR bahwa kamu pakai apa lalu dijawab memakai ganja dan saat itu PEMOHON FIKAR LEO hendak menunjukan dimana menyimpan narkoba jenis ganja namun saksi menyampaikan untuk menunggu ketua RT, setelah tiba ketua RT tiba saksi meminta menunjukan dan mengambil narkoba jenis ganja disimpan, lalu PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR berjalan menuju ke sebatang pohon pepaya, kemudian PEMOHON saudara FIKAR LEO mengambil kantong

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebuah kantong plastik berwarna hitam hitam yang berada diatas pohon pepaya yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga ganja, bahwa PEMOHON mengatakan bahwa ini adalah ganja dan dirinyalah pemilik ganja. Dengan adanya kejadian tersebut maka PEMOHON saudara FIKAR LEO dibawah ke Polres beserta barang bukti guna proses selanjutnya.

- c) ALAN ROD TALAHATU Alias ALAN dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6 menjelaskan 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wit, saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan dan menyimpan Narkoba jenis ganja sehingga saksi bersama rekan – rekan saksi mendatangi tempat tinggal PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR, setelah membukakan pintu adalah saudara FIKAR LEO, saksi menanyakan kepada PEMOHON saudara FIKAR LEO alias FIKAR bahwa kamu pakai apa lalu dijawab memakai ganja dan saat itu PEMOHON FIKAR LEO hendak menunjukan dimana menyimpan narkotika jenis ganja namun saksi menyampaikan untuk menunggu ketua RT, setelah tiba ketua RT tiba saksi meminta menunjukan dan mengambil narkotika jenis ganja disimpan, lalu PEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR berjalan menuju ke sebatang pohon pepaya, kemudian PEMOHON saudara FIKAR LEO mengambil kantong sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berada diatas pohon pepaya yang didalamnya terdapat daun kering yang diduga ganja, bahwa PEMOHON mengatakan bahwa ini adalah ganja dan dirinyalah pemilik ganja. Dengan adanya kejadian tersebut maka PEMOHON saudara FIKAR LEO dibawah ke Polres beserta barang bukti guna proses selanjutnya.

3 (tiga) orang saksi untuk PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO alias EMING, dengan keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :

- a) WELHELMUS BATBUAL Alias EMUS dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 5 Saksi jelaskan bahwa penggeledahan yang saya maksudkan adalah pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 wit, Saksi menuju ke kompleks pasar Omele tepatnya di salah ruko milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON saudara MICHAEL ALBERT HARJONO, saat tiba ruko sudah ditutup oleh pemiliknya sehingga anggota Kepolisian membangunkan pemilik ruko dan meminta untuk membukakan pintu ruko, setelah pintu ruko dibuka TERMOHON (Polres bagian narkoba) kemudian menanyakan kepada PEMOHON saudara MICHAEL ALBERT HARJONO bahwa dimana dirinya menyimpan ganja sehingga saat itu PEMOHON saudara MICHAEL ALBERT HARJONO lalu membuka kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik bening berisikan daun kering yang diakui oleh PEMOHON adalah pemilik ganja tersebut.

- b) MUHAMMAD NUR LOHY Alias NALDY dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6 tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wit, saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba memperoleh informasi bahwa PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING memiliki dan menggunakan Narkoba jenis ganja sehingga Saksi dan rekan-rekan datang kerumah PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING yang beralamat di kompleks pasar Omele Saumlaki, setelah itu saksi menanyakan kepada PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING dimana menyimpan ganja dan PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO alias EMING masuk kedalam ruangan penampungan telur ikan dan mengangkat 1 buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan sesuatu kemudian saksi meminta PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING untuk membuka kantong dimaksud dan setelah PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING membuka kantong tersebut didalamnya berisikan telur ikan terbang yang sudah kering beserta 1 buah plastik bening berisikan daun kering yang diduga ganja, kemudian PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING mengakui bahwa barang tersebut adalah ganja yang dipesan dari Surabaya sehingga saksi dan rekan – rekan saksi langsung mengamankan PEMOHON saudara MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING bersama barang bukti berupa ganja yang ditunjukkan oleh saudara MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING sendiri guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) ALAN ROD TALAHATU Alias ALAN dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 6 tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 03.00 wit, saya bersama rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba memperoleh informasi bahwa PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING memiliki dan menggunakan Narkoba jenis ganja sehingga Saksi dan rekan-rekan saksi datang kerumah PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING yang beralamat di kompleks pasar Omele Saumlaki, setelah itu saksi menanyakan kepada PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING dimana menyimpan ganja dan PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING selanjutnya masuk kedalam ruangan penampungan telur ikan dan mengangkat 1 buah kantong plastik berwarna merah yang berisikan sesuatu kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING untuk membuka kantong dimaksud dan setelah PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING membuka kantong tersebut didalamnya berisikan telur ikan terbang yang sudah kering beserta 1 buah plastik bening berisikan daun kering yang diduga ganja, kemudian PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING mengakui bahwa barang tersebut adalah ganja yang dipesan dari Surabaya sehingga kami langsung mengamankan PEMOHON saudara MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING bersama barang bukti berupa ganja yang ditunjukkan oleh saudara MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING sendiri guna proses hukum selanjutnya.

7) Bahwa TERMOHON telah menetapkan PARA PEMOHON pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Narkotika dan telah diterbitkan Surat Penetapan Alih Status dari saksi menjadi Tersangka masing-masing kepada PARA PEMOHON :

- a) Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts /05/ X / Res.4.2 / 2021 / Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING menjadi tersangka;
- b) Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/ 04/X/ Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah



mengalihkan status seorang saksi atas nama FIKAR LEO Alias FIKAR menjadi tersangka;

- c) Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/03/X/ Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA Alias KOMANG menjadi tersangka;
- 8) Bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari PARA PEMOHON masing-masing berdasarkan :
- a) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/05/X/ Res.4.2/2021/ Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 MICHAEL ALBERT HARJONO dengan barang bukti 77,51 gr dan 1 buah kantong clip Masker Merek MOUSON;
- b) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/04/X/Res.4.2/2021/ Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 PEMOHON FIKAR LEO dengan Barang Bukti 68,67 gr Narkotika Jenis Ganja dan 2 Bukti lainnya;
- c) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/03/X/Res.4.2/2021/ Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 Pemohon IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA Alias KOMANG dengan Barang Bukti 27,70 gr Narkotika Jenis Ganja, 1 Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, dan 10 Bukti Lainnya.

Bahwa selanjutnya TERMOHON telah menuangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang telah ditandatangani oleh PARA PEMOHON, dan TERMOHON telah meminta persetujuan Penyitaan dan telah ada Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Saumlaki.

- 9) Bahwa PEMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON masing-masing sebagai Tersangka dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka masing-masing sebagai Berikut:
- a) IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA Alias KOMANG dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 8, 11,15 Bahwa PEMOHON memesan Sabu-Sabu dari REZA di Surabaya dengan menggunakan alamat PEMOHON EMING, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 PEMOHON mengambil narkotika jenis Sabu-Sabu di rumah PEMOHON EMING, pada tanggal 06 Oktober 2021



PEMOHON menggunakan Sabu-Sabu dengan PEMOHON EMING dan Saudari HENY, pada Point 18 PEMOHON mengambil pesanan Sabu Sabu, Pemohon juga melihat Narkotika Jenis Ganja yang dipesan oleh PEMOHON EMING, pada poin 27 PEMOHON mengakui barang bukti yang ditunjukkan oleh PEMOHON dalam pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter black yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik clip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) batang sedotan plastik yang mana 2 buah dengan posisi disangkut pada penutup botol le mineral sebagai alat penghisap dan 1 (satu) buah sebagai alat sekap/sendok, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) batang sumbul alumanium foil dari kertas timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning dan juga daun kering seukuran kepalan tangan dewasa yang dibungkus kertas hvs putih yang diduga narkotika jenis ganja adalah barang milik PEMOHON yang disita dari tempat tinggalnya.

- b) FIKAR LEO Alias FIKAR dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada pada poin 8, 9 11,14,16 bahwa PEMOHON pada hari Kamis tanggal 07 Oktober dinihari sekitar pukul 02.00 wit TERMOHON yang datang bersama PEMOHON IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA Alias KOMANG, TERMOHON melakukan penggeledahan pada rumah PEMOHON dan saat itu ditemukan 1 kantong plastik hitam kecil yang pada saat itu PEMOHON taru di atas pohon pepaya dan di dalam kantong tersebut berisi narkoba jenis Ganja, Bahwa dilakukan tes urine terhadap PEMOHON hasil positif memakai narkotika, Bahwa PEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING dan PEMOHON IDA BAGUS KOMANG RIZAL Alias KOMANG bersepakat memesan barang tersebut dari saudara ROBI RIANTO yang berada di SURABAYA, Setelah mentransfer uang sejumlah RP 3.500 000, setelah pada hari senin tanggal 04 Oktober pukul 12.00 wit PEMOHON tiba di rumah PEMOHON EMING, pada saat itu di situ sudah ada PEMOHON KOMANG dan kami langsung membuka kotak yang berisi narkoba jenis Ganja dan membagi 3, dan langsung mencoba merasakan Ganja tersebut, pada saat itu PEMOHON KOMANG mengambil sedikit, Pada Poin 20 PEMOHON mengakui barang bukti yang TERMOHON perlihatkan pada





pemeriksaan, berupa 1 (satu) kantong plastik hitam kecil yang berisi narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik PEMOHON.

- c) MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2021 yang pada intinya pada poin 5, 13 dan 14 Bahwa PEMOHON KOMANG yang melakukan pemesanan ganja kepada saudara ROBY Rianto di Surabaya, pada saat ganja tiba PEMOHON dan PEMOHON KOMANG melinting dan mengkonsumsi ganja, PEMOHON mengakui pemesanan seharga Rp.3.500.000, PEMOHON mengenal barang tersebut karena adalah milik PEMOHON dan PEMOHON yang menyimpan ganja kedalam plastik clip masker kemudian PEMOHON menyimpannya didalam rumah tempat PEMOHON tinggal tepatnya didalam gudang telur ikan.
- 10) Bahwa selanjutnya TERMOHON telah melakukan Gelar Perkara Penanganan Tindak Pidana Narkotika tanggal 11 Oktober 2021 dengan rekomendasi untuk menetapkan PARA PEMOHON Sebagai Tersangka tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 11) Bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap diri PARA PEMOHON pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana surat perintah Penangkapan masing-masing yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/X/RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN Alias KOMANG, (PEMOHON III), Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/X/RES.4.2/2021/ RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk FIKAR LEO Alias FIKAR (PEMOHON II) dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/X/RES.4.2/2021/ RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING (PEMOHON I) dan telah diberikan kepada PARA PEMOHON dan Keluarganya dan Penangkapan atas PARA PEMOHON tersebut TERMOHON telah tuangkan dalam Berita Acara Penangkapan masing-masing PARA PEMOHON pada tanggal 11 Oktober 2021;
- 12) Bahwa TERMOHON telah melakukan Penahanan kepada PARA PEMOHON pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana surat perintah penahanan masing-masing yaitu Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/X/RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN Alias KOMANG,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON III), Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/X/RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk FIKAR LEO Alias FIKAR (PEMOHON II) dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/X/RES.4.2/2021/ RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING (PEMOHON I) dan telah diberikan kepada PARA PEMOHON dan Keluarganya dan Penahanan atas PARA PEMOHON tersebut TERMOHON telah tuangkan dalam Berita Acara Penahanan masing-masing PARA PEMOHON pada tanggal 11 Oktober 2021;

5. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II poin A yaitu TERMOHON DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut :

a) Bahwa terhadap dalil 1, 2, dan 3, Tindakan Termohon BERDASARKAN Laporan Informasi Nomor : R / LI-23 / X / Res.4 / 2021 / Resnarkoba, tanggal 22 September 2021, sehingga selanjutnya oleh TERMOHON dilakukan penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan oleh TERMOHON diperoleh informasi bahwa PARA PEMOHON diduga memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I sehingga selanjutnya TERMOHON melakukan TANGKAP TANGAN terhadap PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 19 dan Pasal 18 ayat (2), setelah itu telah dilakukan Pengeledahan, ditemukan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu Sabu, selanjutnya PARA PEMOHON dibawa dikantor Polres Kepulauan Tanimbar untuk dilakukan PENGEMBANGAN, karena Tertangkap Tangan sehingga telah dibuatkan Berita Acara tertangkap tangan yang ditandatangani PARA PEMOHON pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 telah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri PARA PEMOHON;

b) Bahwa terhadap Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/X/RES.4.2/2021/ RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk FIKAR LEO Alias FIKAR (PEMOHON II) dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/X/RES.4.2/2021/ RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untuk FIKAR LEO Alias FIKAR (PEMOHON II), yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana tertera pada Surat Perintah Penangkapan adalah merupakan human error, karena pada Nomor Surat Perintah Penangkapan pada kolom bulan

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



tertera angka romawi X dan frasa dari surat perintah penangkapan pada bagian akhir surat tersebut berbunyi “pada hari ini tanggal 11 Oktober 2021, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan telah diserahkan kepada yang bersangkutan dan keluarganya”, dengan demikian TERMOHON melakukan penangkapan atas diri PEMOHON III telah sesuai prosedur;

- c) Bahwa terhadap tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap salah satu PEMOHON merupakan ranah pidana dan bukan kewenangan Hakim Praperadilan untuk memeriksanya dan memutuskannya serta bukan merupakan objek Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP jo Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, dan apabila PEMOHON tidak puas PEMOHON dapat melaporkan tindakan oknum Penyidik pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
- d) Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PARA PEMOHON terkait tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang – undang khusus yaitu UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu dalil PARA PEMOHON yang mengatakan bahwa PARA PEMOHON dipaksa untuk menandatangani Surat Penangkapan tersebut oleh TERMOHON dinilai terlalu mengada – ada, atau PARA PEMOHON tidak mengerti bahwa TERMOHON melakukan penangkapan terhadap diri PARA PEMOHON bukan berdasarkan KUHP, namun berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.
- e) Bahwa dalam dalil nomor 4, 5, 6 dan 7 bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON karena diduga kuat melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Huruf a, UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa PEMOHON telah keliru dengan menyatakan TERMOHON tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba mungkin karena PEMOHON belum mengetahui bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, TERMOHON juga diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan undang – undang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun



2009 Tentang narkoba yang berbunyi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan undang – undang ini. Berdasarkan Pasal 81 tersebut, Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan telah memproses perkara tindak pidana narkoba dengan menyelaraskan persamaan sehingga tidak menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para tersangka yang ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun penyidik BNN, sebagaimana surat edaran jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B–3969/E/ENZ/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020 perihal Kewenangan Penangkapan Perkara Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu dipertegas bahwa UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba berikut Hukum Acara yang terkandung didalamnya adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus atau lex spesialis sehingga penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berwenang untuk melakukan penangkapan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk melaksanakan hukum Acara sebagaimana yang diatur didalamnya, juga terkait kewenangan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- f) Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 07 Oktober 2021 s/d 11 Oktober 2021 untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan guna mengetahui kepemilikan barang, asal usul barang dan peredaran barang narkoba, dan bukan dilakukan Penahanan terhadap PARA PEMOHON nantinya baru pada tanggal 11 oktober 2021 baru TERMOHON melakukan Penangkapan atas diri PARA PEMOHON;
- g) Bahwa PARA PEMOHON diperiksa sebagai tersangka setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021;
- h) Bahwa PARA PEMOHON terlalu mengada – ada dalam mengajukan dalil. TERMOHON memaksa PARA PEMOHON (PEMOHON I, II, dan III), untuk menandatangani Surat Perintah Penahanan yang berlaku surut, yang sebenarnya PARA PEMOHON (PEMOHON I, II, dan III) menandatangani Surat Perintah Penahanan pada tanggal 11 Oktober 2021 bukan pada tanggal 12 Oktober 2021 seperti yang didalilkan oleh PARA PEMOHON (PEMOHON I, II, dan III), dan tembusan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan PARA PEMOHON (PEMOHON I, II, III) diberikan kepada pihak keluarga melalui Kuasa Hukum PARA PEMOHON (PEMOHON I, II, III) atas permintaan PARA PEMOHON yang kemudian dibubuhkan tandatangan pada buku ekspedisi pada tanggal 11 Oktober 2021.

i) Bahwa dengan demikian Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PARA PEMOHON tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar dalam perkara in casu a quo dan patut yang mulia Hakim praperadilan menolak dalil di maksud.

6. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II poin B yaitu TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PARA PEMOHON TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP, Perlu jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa dalil PARA PEMOHON yang beranggapan bahwa keberadaan PARA PEMOHON di Polres Kepulauan Tanimbar sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 tidak dapat dimaknai sebagai sebuah penahanan dikarenakan hal itu merupakan upaya proses penyelidikan dan pengembangan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan tindakan tersebut mendasari Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini".

b. Dalam hal penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021 telah memenuhi frasa bukti permulaan yang cukup yang dimaknai minimal memenuhi dua alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP hal itu berdasarkan putusan Mahkamah

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi RI, Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dua alat bukti yang telah terpenuhi yakni dengan adanya :

1. alat bukti keterangan saksi yakni keterangan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang telah diperiksa pada tanggal 11 Oktober 2021 sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON.
2. alat bukti petunjuk berupa :
  - adanya barang bukti berupa narkoba jenis tanaman yang diduga Ganja ;
  - narkoba jenis bukan tanaman yang diduga sabu-sabu dan;
  - hasil tes urine terhadap PARA PEMOHON yang menunjukkan hasil POSITIF,
3. PARA PEMOHON yang mengakui telah menggunakan narkoba jenis tanaman dan narkoba jenis bukan tanaman.
- c. Bahwa TERMOHON sebelum menetapkan diri PARA PEMOHON sebagai tersangka Tindak Pidana Narkoba terlebih dahulu dilakukan gelar perkara Penanganan Tindak Pidana Narkoba pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan rekomendasi untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka tindak Pidana Narkoba, sebagaimana dimaksud pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Bahwa terhadap PARA PEMOHON oleh TERMOHON telah alih Status dari saksi menjadi tersangka masing-masing berdasarkan surat Penetapan Peralihan Status :
  - 1) Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/05/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama MICHAEL ALBERT HARJONO Alias EMING menjadi tersangka;
  - 2) Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/04/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama FIKAR LEO Alias FIKAR menjadi tersangka;
  - 3) Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/03/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA Alias KOMANG menjadi tersangka;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



Yang mana PARA PEMOHON telah menandatangani tanda terima dalam setiap surat peralihan status dimaksud sehingga pemeriksaan PARA TERMOHON sebagai tersangka sudah dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa dalam setiap pemeriksaan PARA PEMOHON pada pertanyaan penutup dipertanyakan apakah ada keterangan lain yang ingin ditambahkan dan dijawab bahwa sudah tidak ada lagi, hal itu sebagaimana tercantum dalam BAP masing-masing PEMOHON tertanggal 11 Oktober 2021 sehingga sehingga dalil pemohon dianggap tidak benar selain itu diminta kepada PARA PEMOHON agar dapat lebih mencermati bunyi Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

f. Bahwa perlu dijelaskan kepada PARA PEMOHON bahwa Surat Perintah Penyidikan di terbitkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan kemudian diterbitkan SPDP terhadap masing-masing PARA PEMOHON yakni :

- 1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/05/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON I,
- 2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/04/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON II,
- 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/03/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap PEMOHON III,

Surat-Surat dimaksud telah dikirimkan Ke Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat pada tanggal 14 Oktober 2021 begitupun tembusan surat itu yang disampaikan dan diterima oleh para tersangka (PARA PEMOHON) tertanggal 14 Oktober 2021 dan Keluarga, dengan demikian TERMOHON telah menjalankan ketentuan penyampaian SPDP sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

g. Sebagaimana penjelasan TERMOHON di atas bahwa PARA PEMOHON telah menerima SPDP dari TERMOHON dan masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing PARA PEMOHON telah menerima penetapan tersangka sehingga TERMOHON dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara ini telah sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil PARA PEMOHON dianggap tidak benar.

- h. Agar PARA PEMOHON dapat lebih mencermati Pasal 1 butir 26 KUHAP sehingga lebih dapat memahami makna, penjelasan dan pengertian dari saksi;
- i. Bahwa dalam proses tes urine kepada PARA PEMOHON oleh TERMOHON pada tanggal 07 Oktober 2021 di RSUD P.P. Magretti Saumlaki saat itu perkara ini belum masuk dalam proses penyidikan dan masih dalam proses penyelidikan sehingga terhadap PARA PEMOHON tidak wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum;
- j. Bahwa dalam hal penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021 telah memenuhi frasa bukti permulaan yang cukup yang dimaknai minimal memenuhi dua alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dua alat bukti yang telah terpenuhi yakni dengan adanya :
  - a. alat bukti keterangan saksi yakni keterangan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang telah diperiksa pada tanggal 11 Oktober 2021 sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON.
  - b. alat bukti petunjuk berupa :
    - adanya barang bukti berupa narkoba jenis tanaman yang diduga Ganja;
    - narkoba jenis bukan tanaman yang diduga sabu-sabu dan;
    - hasil tes urine terhadap PARA PEMOHON yang menunjukkan hasil POSITIF,
    - PARA PEMOHON yang mengakui telah menggunakan narkoba jenis tanaman dan narkoba jenis bukan tanaman.
- k. Bahwa dengan demikian Tindakan Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Yang Dilakukan Oleh Termohon Terhadap Para Pemohon Telah Sesuai Prosedur Dan Berdasarkan Bukti Yang Cukup sehingga dalil PARA PEMOHON ini patut yang mulia hakim praperadilan menolaknya;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



7. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II poin C yaitu TINDAKAN TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH TERMOHON MENYALAH HUKUM ACARA PIDANA Perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON merupakan rangkaian dari tindakan TANGKAP TANGAN terhadap PARA PEMOHON berdasarkan informasi dari Masyarakat, karena yang dimaksud dengan tertangkap tangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 19 KUHP mengatakan bahwa "tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu". Dengan demikian TERMOHON pada saat melakukan tindakan upaya paksa berupa Penggeledahan di rumah PARA PEMOHON mengacu kepada ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHP " Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan" dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga serangkaian tindakan penggeledahan yang telah dilakukan oleh TERMOHON telah memperoleh penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Saumlaki maka dalil PEMOHON dalam hal ini telah terbantahkan.

b. Bahwa pada saat melakukan tindakan penggeledahan terhadap PARA PEMOHON, TERMOHON telah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dijelaskan identitas TERMOHON, serta sebelum dilakukannya proses penggeledahan TERMOHON telah menghadirkan 2 Orang Saksi pada masing-masing rumah PARA PEMOHON yakni :

1. Di rumah PEMOHON III (IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN Alias KOMANG dihadiri oleh saudara ARKOBAMA MASA, Ketua RT



setempat (Saudari MARIA FENANLAMPIR) dan saudara ARKOBA MASA.

2. Di rumah PEMOHON II (FIKAR LEO) disaksikan oleh IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN Alias KOMANG, dan ketua RT setempat (WILHELMUS BATBUAL).

3. Di rumah PEMOHON I (MICHAEL ALBERT WARJONO) disaksikan oleh saudara IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN Alias KOMANG, saudara FIKAR LEO dan RT setempat (WILHELMUS BATBUAL).

Dalam proses pengeledahan dimaksud juga telah dibuatkan Berita Acara Pengeledahan yang turunannya juga telah disampaikan kepada milik rumah, sehingga tindakan TERMOHON sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 dan 34 KUHP.

c. Bahwa tindakan Penyitaan TERMOHON adalah mendasari ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP yakni yang dapat dilakukan penyitaan adalah diantaranya benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga perlu dijelaskan keterkaitan benda yang telah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON yakni :

1) Telur ikan PEMOHON I dilakukan penyitaan dikarenakan telur ikan itu digunakan oleh PEMOHON I untuk menyimpan atau menyembunyikan narkoba jenis tanaman yang diduga ganja;

2) Celana dan Jaket dari PEMOHON III dilakukan penyitaan oleh TERMOHON dikarenakan telah digunakan untuk menyimpan atau menyembunyikan narkoba jenis tanaman yang diduga ganja maupun jenis bukan tanaman yang diduga sabu-sabu (Metamfetamina).

d. Bahwa Tindakan Penyitaan dan pengeledahan terhadap PEMOHON lebih cermat dalam memahami ketentuan Pasal 34 KUHP jo Pasal 37 KUHP. makna dari "keadaan yang mendesak" yang mana dalam perkara ini jika tidak segera dilakukan pengeledahan dan penyitaan maka sangat dimungkinkan untuk PARA PEMOHON dapat menghilangkan barang bukti yang berada di setiap tempat kejadian, sehingga tindakan TERMOHON berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) KUHP.

8. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II poin D yaitu TINDAKAN YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENETAPAN





TERSANGKA, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG – WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh PEMOHON maka termohon berpendapat bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON sebagaimana telah banyak terurai dalam penjelasan TERMOHON dalam setiap jawaban di atas yakni dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan segala upaya paksa yang telah dilakukan sudah sesuai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sehingga segala upaya hukum yang telah dilakukan adalah sah demi hukum yang berkeadilan, Bahwa PARA TERMOHON yang Tertangkap Tangan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 1 butir 19 dan Pasal 18 ayat (2), sehingga sesuai KUHAP tindakan PEMOHON dalam melakukan pengeledahan dalam keadaan Mendesak sebagaimana Pasal 34 KUHAP dan telah menyita Barang Bukti terkait Tindak Pidana Narkotika dari PARA PEMOHON meminta penetapan Penyitaan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
- b. Bahwa TERMOHON dalam melakukan Proses hukum terhadap diri PARA PEMOHON tidak sewenang-wenang karena TERMOHON dalam menetapkan diri PARA PEMOHON telah didukung minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. sehingga TERMOHON secara yuridis telah memenuhi syarat untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka maupun melakukan penangkapan dan penahanan atas diri PARA PEMOHON serta TERMOHON dalam melakukan pengeledahan maupun penyitaan telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dalil PARA PEMOHON, sehingga dalil PARA PEMOHON ini patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim;
9. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PARA PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Jawaban di atas, TERMOHON mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang melakukan penangkapan dan Penahanan terhadap diri PARA PEMOHON adalah Sah dan berdasarkan Hukum;
3. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 jo Pasal 112 jo Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah Sah dan berdasarkan Hukum;
4. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang melakukan Penggeledahan dan Penyitaan atas barang bukti dan barang lainnya di rumah PARA PEMOHON Sah dan berdasarkan Hukum;
5. Menyatakan Sah segala Tindakan TERMOHON berupa Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penangkapan, Penahanan, Penetapan PARA PERMOHON sebagai Tersangka serta tindakan Penggeledahan dan Penyitaan;
6. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2021, sedangkan Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti :

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 05 / X / RES.4.2/2021/ Resnarkoba bulan Oktober 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 04 / X / RES.4.2/2021/ Resnarkoba, tanggal 28 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 03 / X / RES.4.2/2021/ Resnarkoba, bulan Oktober 2021, diberi tanda P-3;
4. Video CCTV, diberi tanda P-4;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN / 05 / X/RES.4.2 / 2021 / Reskrimnarkoba, Tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN / 04 / X/RES.4.2 / 2021 / Reskrimnarkoba, Tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN / 03 / X/RES.4.2 / 2021 / Reskrimnarkoba, Tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah /05 / X/RES.4.2 / 2021 / Resnarkoba, Tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah /04 / X/RES.4.2 / 2021 / Resnarkoba, Tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah /03 / X/RES.4.2 / 2021 / Resnarkoba, Tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : SP.Sita / 05 / X / RES.4.2/2021/Renarkoba, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : SP.Sita / 04 / X / RES.4.2/2021/Renarkoba, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : SP.Sita / 03 / X / RES.4.2/2021/Renarkoba, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Dimulai Penyidikan, Nomor Pol : B / 05/X / RES.4.2/2021 / Resnarkoba, Tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Dimulai Penyidikan, Nomor Pol : B / 04/X / RES.4.2/2021/Resnarkoba, Tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Dimulai Penyidikan, Nomor Pol : B / 03/X/ RES.4.2/2021/Resnarkoba, Tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-16;

Bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-16 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakaisebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 5 (delapan) orang saksi dibawah janji kecuali saksi Nadya Karina Oka Putri dan saksi Sheila Choirunnisa, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi DAVIT RATUNARA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait masalah pengerebekan terhadap saudara Pemohon Fikar Leo.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 2021 dini hari sekitar Pukul 02.00 Wit bertempat di Pasar Omele desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wit, Saksi berada didalam gudang sedang menggunakan jaringan WIFI, kemudian saksi melihat Pemohon Fikar Leo didatangi oleh beberapa orang pria.
- Bahwa saksi adalah pekerja lepas di Gudang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengenal pria-pria tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat saudara Pemohon Fikar Leo ditampar satu kali oleh salah seorang pria.
- Bahwa kemudian salah satu dari pria-pria tersebut mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat atau ditunjukkan satu dokumen apapun.
- Bahwa setelah peristiwa itu Pemohon Fikar Leo dibawa pergi oleh anggota Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi STESYA MANUPUTTY

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait masalah pengerebekan terhadap saudara Michael Albert Harjono alias Eming.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 2021 dini hari sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di Pasar Omele desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur bersama suami saksi dikamar saksi yang terletak dilantai dua rumah saksi, kemudian saksi mendengar ada suara seperti seseorang sedang berjalan diatas atap rumah saksi, kemudian saksi membuka jendela kamar untuk mengecek hal tersebut dan ada seorang pria saat itu yang menanyakan dimana rumah yang

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



menjual telur ikan, kemudian saksi mengatakan bahwa rumahnya bukan disini tetapi disebelah, selanjutnya pria tersebut kerumah sebelah dan karena rasa penasaran, saksi kemudian turun ke lantai bawah dan membuka pintu rumah saksi, namun ada salah satu pria yang mengatakan bahwa ia adalah anggota Polisi yang menyuruh saksi untuk masuk kedalam rumah.

- Bahwa saksi sempat mendengar suara gaduh seperti sedang melakukan pemukulan yang berasal dari rumah Michael Albert Harjono alias Eming.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung apakah benar terjadi pemukulan pada saat itu dirumah Michael Albert Harjono alias Eming ataukah tidak.
- Bahwa saksi melihat saudara Michael Albert Harjono alias Eming dan kedua Pemohon yang lain dibawa pergi menggunakan dua buah mobil avansa;
- Bahwa setelah itu ada seorang Anggota Polisi yang meminta maaf kepada saksi dengan mengatakan "ibu jang marah";
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan atau melihat surat atau dokumen apapun pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi didalam kesimpulan;

### 3. Saksi YAKUP HANSENS TALUTU

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Saksi sedang membeli rokok di Kios di depan BRI teras, kemudian saksi melihat ada ramai-ramai sehingga saksi menuju ke lokasi tersebut yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat saksi berdiri, kemudian saksi mendengar ribut-ribut seperti sedang terjadi pemukulan namun saksi tidak melihat jelas apakah saat itu terjadi pemukulan ataukah tidak.
- Bahwa saksi mengenal saudara Pemohon Fikar dan Komang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengenal salah seorang disitu adalah Kasat Narkoba atas nama Blasius Laratmase.
- Bahwa pada saat saksi berada di Villa Bukit Indah, saksi melihat ada salah seorang anggota Polisi yang datang bertemu dengan Kuasa





Hukum Pemohon atas nama Antoni Hatane untuk memberikan Surat kepada beliau.

- Bahwa surat yang saksi lihat pada tanggal 12 Oktober 2021 adalah Surat Penangkapan dan Penahanan.
- Bahwa selain tanggal 12 Oktober 2021 juga pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi juga melihat ada seorang anggota Polisi yang datang mengantar surat di Vila Bukit Indah kepada Kuasa Hukum Pemohon Antoni Hatane.
- Bahwa surat-surat tersebut kemudian diterima oleh Kuasa Hukum Pemohon Antoni Hatane dan kemudian Antoni Hatane memberikan Paraf didalam buku ekpedisi yang dibawa oleh anggota polisi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi NADYA KARINA OKA PUTRI;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena salah satu Pemohon suami saksi dan tau juga instansi Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah penangkapan yang dilakukan terhadap suami saksi (Pemohon Michael Albert Harjono).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 2021 dini hari di tempat tinggal saksi di Pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama suami saksi sedang tidur, kemudian ada orang yang mengedodor-gedor pintu rumah saksi sehingga suami saksi kemudian membuka pintu tersebut dan masuk beberapa orang pria.
- Bahwa saat itu pria-pria tersebut menyuruh suami saksi (Pemohon Michael Albert Harjono) untuk menunjukan dimana narkoba yang disimpan oleh suami saksi (Pemohon Michael Albert Harjono)
- Bahwa suami saksi kemudian dibawah kedalam gudang penyimpanan telur ikan.
- Bahwa saat itu suami saksi (Pemohon Michael Albert Harjono) dipukul berulang kali oleh pria-pria tersebut.
- Bahwa saksi awalnya tidak tau bahwa mereka adalah anggota Polisi karena saksi sama sekali tidak melihat atau ditunjukan surat atau dokumen apapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah itu mereka membawa suami saksi (Pemohon Michael Albert Harjono) beserta sebuah kantong kresek merah yang berisi telur ikan.
- Bahwa kemudian salah seorang dari mereka mengatakan bahwa suami saksi dibawa ke Kantor Polisi dan saksi diminta untuk ikut kesana keesokan harinya.
- Bahwa saat kejadian saksi sempat melihat Ketua RT;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. Saksi SHEILA CHOIRUNNISA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena salah satu Pemohon suami saksi, saksi tau Termohon namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan suami saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar Pukul 03.00 Wit di tempat tinggal saksi di Pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur bersama suami saksi (Pemohon Fikar), kemudian saksi mendengar ada orang yang memanggil suami saksi (Pemohon Fikar) dengan sebutan "SOB" kemudian suami saksi (Pemohon Fikar) bangun dan membuka pintu dan saat itu masuk beberapa orang pria secara bersamaan kedalam kamar saksi.
- Bahwa orang yang memanggil suami saksi (Pemohon Fikar) saat itu adalah saudara Eming.
- Bahwa saksi kemudian meminta orang-orang tersebut untuk keluar dari dalam kamar saksi karena saat itu saksi hanya menggunakan pakaian dalam saja.
- Bahwa saksi melihat salah seorang dari mereka menampar suami saksi (Pemohon Fikar).
- Bahwa setelah itu suami saksi (Pemohon Fikar) dibawa pergi oleh orang-orang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau ditunjukkan surat atau dokumen apapun.

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah seorang dari pria tersebut mengatakan bahwa mereka adalah anggota Polisi dan meminta saksi untuk naik ke Polres keesokan harinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan Ahli yaitu :

Ahli Prof. Dr. Nirahua Salmon, E.M., SH., M.Hum

- Bahwa didalam Hukum Administrasi Negara, Tindakan Pejabat Publik dalam menerbitkan Beschikking yang Individual, Konkrit dan Final tidak sebatas Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga, tetapi Beschikking lewat Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Publik didalam termasuk Penyidik Polri.
- Bahwa keputusan yang diterbitkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan Substansi sehingga diartikan Beschikking dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara wajib berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB namun apabila terdapat norma kabur atau ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan Perundang-undangan tidak menghalangi Pejabat Pemerintah untuk memberikan kemanfaatan umum sesuai AUPB sebagaimana Pasal 9 ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- Bahwa Kewenangan Penyidik adalah kewenangan Atribusi yang adalah Kewenangan Asli dari pemberi kewenangan yaitu Atasan Penyidik.
- Bahwa tindakan hukum Pemerintahan Merupakan kehendak sepihak dari organ pemerintahan yang membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, oleh karena itu kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang) dan lain-lain yang mengakibatkan tindakan hukum itu tidak sah. Bahwa selain itu tindakan hukum yang dilakukan organ pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menyebabkan timbulnya akibat hukum batal (nietig) atau dapat dibatalkan (nietigbaar). Bahwa batal demi hukum (niettig van rechtswege pembatalannya bersifat extunc berarti sejak waktu). Dalam konteks ini extunc tindak pemerintah dalam bentuk Keputusan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Tindak Pemerintahan dalam bentuk

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang batal demi hukum tentunya merupakan keputusan yang tidak sah karena tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang berlaku pasti dan tidak memiliki kekuasaan hukum karena tidak mempengaruhi pergaulan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Termohon untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Laporan Informasi Nomor: R/LI-23/IX/RES.4/2021/Resnarkoba tentang Penawaran untuk mengkonsumsi Narkoba di Saumlaki, tanggal 22 September 2021, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/34/X/Res 4/2021/Resnarkoba, tanggal 1 Oktober 2021 dan Laporan Informasi Nomor : LI / 23 / X / Res.4 / 2021 / Resnarkoba, tanggal 04 Oktober 2021, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Tangkap Tangan Para Pemohon, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Para Pemohon, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi Para Pemohon, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Urine para pemohon, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Urine Para Pemohon tanggal 12 Oktober 2021, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2021, yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Laporan Polisi, yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Laporan Polisi, yang diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Laporan Polisi, yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Para Pemohon, yang diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diberi tanda T-16;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Penyampain Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala BNN Provinsi Maluku, yang diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang iberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan untuk Para Pemohon, yang diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Para Pemohon, yang diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti dari para pemohon, yang diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Para pemohon, yang diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan para pemohon, yang diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan, yang diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Penetapan Penggeledahan Para pemohon, yang diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 11 Oktober 2021, yang diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Penetapan Alih Status, yang diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Para Pemohon, yang diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon, yang diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Para Pemohon, yang diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Para Pemohon, yang diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Penahanan Para Pemohon, yang diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Pengantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Ekspedisi Tanda Terima Surat Satuan Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar, yang diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-3969/E/ENZ/08/2020, Tanggal 31 Agustus 2021 Kewenangan penangkapan Kewenangan Penanganan Perkara Narkotika oleh Penyidik Polri, yang diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Rekaman Video dari Hand Phone

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-38 telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah janji yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi FRIDEL TEKI:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon pada saat kejadian, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi mendatangi Rumah Pemohon Fikar dan saksi bertemu dengan Istri Pemohon Fikar dengan tujuan untuk menyerahkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, namun Istri Pemohon Fikar mengatakan kepada saksi agar saksi menyerahkan saja surat-surat tersebut kepada Kuasa Hukum Pemohon Fikar Antoni Hatane.
- Bahwa kemudian saksi datang ke Villa Bukti Indah untuk membawa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon a.n. Antoni Hatane, dan Kuasa Hukum Para Pemohon kemudian memberikan paraf pada buku ekspedisi surat yang saksi bawa.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 saksi juga yang mengantarkan Surat Perintah Penyidikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon memberikan paraf didalam buku ekspedisi yang saksi bawa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon dan Kuasa Para Pemohon menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi ALAN R TALAHATU:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon pada saat kejadian, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat saksi mengetahui bahwa Para Pemohon menggunakan Narkoba sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat tinggal saudara Komang dan telah melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT.

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan surat tugas kepada ketua RT.
- Bahwa selanjutnya Ibu RT dan Tim menuju rumah Komang dan sesampainya didepan rumah Komang pintu rumah Komang dalam keadaan terbuka dan Tim masuk didapati saudara Komang sementara mencuci piring, kemudian saksi menunjukan surat tugas dan mengatakan kami dari kepolisian.
- Bahwa saat itu Kasat Narkoba atas nama Blasius Laratmase menanyakan kepada Saudara Komang “baru habis pake apa dan dijawab oleh Komang “baru habis pake sabu pa” dan ditanya lagi oleh Pak Kasat barang itu ada dimana dan dijawab oleh Komang “ ada didalam”
- Bahwa selanjutnya Saudara Komang mengambil barang berupa Sabu-Sabu dari dalam kantong celana dan Ganja di jaket Saudara Komang.
- Bahwa ketika diinterogasi saudara Komang mengatakan masih ada narkoba lagi yang dipegang oleh temannya yakni saudara Fikar dan Emeng;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim menuju ke rumah Pemohon Fikar, namun oleh Pak Kasat meminta kepada Bhabinkamtibmas untuk memberitahukan pak RT dan anggota Bhabinkamtibmas memanggil Pak RT.
- Bahwa setelah Tim tiba di rumah Fikar saudara Komang mengetuk pintu rumah Fikar dan memanggil-manggil Pemohon Fikar dengan sebutan “SOB”;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkoba jenis Ganja yang disembunyikan oleh Pemohon Fikar di atas Pohon Pepaya.
- Bahwa kemudian Pemohon Fikar disuruh untuk mengambil narkoba tersebut dan diperlihatkan kepada Ketua RT serta Isteri Pemohon Fikar.
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menuju rumah Pemohon Eming ada rekan saksi yang memanjat dan mengetok pintu, selanjutnya Termohon yang meminta Eming membuka pintu, sehingga Eming yang sendiri keluar, saksi langsung memperkenalkan diri, menunjukan Surat Tugas kepada Eming, kemudian saksi dan Tim yang berjumlah kurang lebih 7 orang bersama Ketua RT dan Pak Kasat menanyakan Eming tentang Ganja yang dipakai dan disimpan oleh Eming, namun Eming berkelit dan mau mengatakan keberadaan ganja tersebut, selanjutnya dibawah masuk Komang dan Fikar, mengatakan kepada Eming mengaku saja selanjutnya Eming menunjukan dan mengambil

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengakui barang berupa ganja di dalam gudang yang disimpan di dalam kantong kresek merah bersamaan dengan telur ikan, dan disuruh buka oleh Pak Kasat dan disaksikan oleh Pak RT, dan ditanya oleh Pak Kasat iyu apa dijawab oleh Emihin ini ganja pak, dan ketika Eming hendak dibawa ke kantor Polres Eming sempat mengatakan kepada Isterinya “ Yang (Sayang) Maaf ya Yang” selanjutnya Para Pemohon langsung dibawa ke Kantor Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon dan Kuasa Para Pemohon menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan;

3. Saksi WELHELMUS BATBUAL;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon pada saat kejadian, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal Pemohon Michael Albert Harjono;
- Bahwa saksi diberitahukan dan ditunjukan Surat Perintah oleh salah seorang anggota Polisi bahwa akan dilakukan Penggeledahan dirumah salah satu warga saksi sehingga saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota-anggota Polisi datang kerumah Pemohon Michael Albert Harjono, rumah Pemohon Michael Albert Harjono dalam keadaan pintu pagarnya tergembok sehingga ada salah satu anggota Polisi yang memanjat naik ke lantai Dua Ruka tempat tinggal Pemohn Michael Albert Harjono.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Pemohon Michael Albert Harjono keluar dan membuka pintu pagar, selanjutnya ada anggota yang menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Pemohon Michael Albert Harjono dan setelah masuk ke dalam rumah didapati narkoba yang diisi didalam kantong kresek berwarna merah.
- Bahwa kemudian Pemohon Michael Albert Harjono dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi juga ikut ke Kantor Polisi dan sempat memeberikan keterangan disana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kausa Termohon dan Kuasa Para Pemohon menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan;

4. Saksi ABRAHAM NOMLELE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon pada saat kejadian, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan wawancara terhadap Para Pemohon pada tanggal 7 Oktober 2021.
- Bahwa saksi menerbitkan Berita Acara Tangkap Tangan dan memberikannya kepada Para Pemohon untuk ditantangi.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Para Pemohon telah dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan tes urine dan setelah diperiksa hasil urine Para Pemohon positif.
- Bahwa saksi telah melakukan gelar Perkara dengan Hasil Gelar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika, sehingga telah diterbitkan Surat Penetapan Ahli Status terhadap Para Pemohon.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Para Pemohon dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka.
- Bahwa saksi telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan, SPDP, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan terhadap Para Pemohon.
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan, SPDP, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan telah diberikan dan diterima oleh Para Pemohon.
- Bahwa administrasi penyidikan Pemohon Fikar juga telah dibawa kepada Istri Pemohon Fikar namun Istri Pemohon Fikar menyampaikan agar administrasi Penyidikan tersebut diberikan kepada Kuasa Hukum Pemohon,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon dan Kuasa Para Pemohon menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan;

### 5. Saksi YOPIE GERHARD;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon pada saat kejadian, sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan wawancara terhadap Para Pemohon pada tanggal 7 Oktober 2021.
- Bahwa saksi menerbitkan Berita Acara Tangkap Tangan dan memberikannya kepada Para Pemohon untuk ditantangani.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Para Pemohon telah dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan tes urine dan setelah diperiksa hasil urine Para Pemohon positif.
- Bahwa saksi telah melakukan gelar Perkara dengan Hasil Gelar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Narkotika, sehingga telah diterbitkan Surat Penetapan Ahli Status terhadap Para Pemohon.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Para Pemohon dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka.
- Bahwa saksi telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan, SPDP, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan terhadap Para Pemohon.
- Bahwa Surat Perintah Penangkapan, SPDP, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan telah diberikan dan diterima oleh Para Pemohon.
- Bahwa administrasi penyidikan Pemohon Fikar juga telah dibawa kepada Istri Pemohon Fikar namun Istri Pemohon Fikar menyampaikan agar administrasi Penyidikan tersebut diberikan kepada Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon dan Kuasa Para Pemohon menyatakan akan ditanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi apa-apa yang akan diajukannya, dan mohon dijatuhkan putusan;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala apa-apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara dimaksud, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Pradilan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan dan Penahanan tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Hukum;

Bahwa Para Pemohon telah ditangkap oleh Termohon pada tanggal 7 Oktober 2021 di rumah Para Pemohon. Pemohon I ditangkap di rumahnya pada tanggal 7 Oktober Jam 01.58 WIT sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP / 05 / X / RES.4.2 / 2021/ Resnarkoba, tidak tertanggal Oktober 2021. Penangkapan terhadap Pemohon II di rumahnya pada tanggal 7 Oktober 2021 Jam 01.30 WIT sesuai Surat Penangkapan Nomor SP.KAP / 04 / X / RES.4.2 / 2021/ Resnarkoba, Tanggal 28 April 2021 dan Penangkapan terhadap Pemohon III di Rumahnya pada tanggal 7 Oktober 2021 Jam 00.30 WIT sesuai sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP / 03 / X / RES.4.2 / 2021/ Resnarkoba, tidak mencantumkan, tetapi pada bulan Oktober 2021. Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap diri Para Pemohon, selanjutnya Termohon membawa Para Pemohon ke Kantor Termohon yaitu Polres Kepulauan Tanimbar ( Sat Narkoba Polres Kepulauan Tanimbar) dan melakukan penahanan terhadap diri Para Pemohon, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

2. Tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai prosedur dan tidak berdasarkan bukti yang cukup;  
Bahwa Termohon baru melakukan Penyidikan/Pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021, pada hal Penahanannya sudah dilakukan tanpa adanya Surat Perintah Penahanan mulai dari tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021. Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021, sedangkan saksi-saksi yang memberatkan Pemohon diperiksa setelah tanggal 11 Oktober 2021, dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP.

Bahwa selain itu pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon dilakukan, tanpa adanya Surat Perintah Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon, yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan Pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon dengan mengcopy paste keterangan Para Pemohon tertanggal 7 Oktober 2021 dan dijadikan keterangan Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu Tindakan Penyidikan / Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

3. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon menyalahi hukum acara pidana;

Bahwa dalam melakukan Penggeledahan di Rumah Para Pemohon, ternyata Termohon tidak menunjukkan Surat Perintah tertulis, tidak dihadiri oleh dua orang Saksi, tidak meminta persetujuan para Pemohon selaku Pemilik Rumah dan tidak membuat Berita Acara Penggeledahan yang turunannya diberikan kepada Para Pemohon maupun keluarganya, sehingga perbuatan dan Tindakan Termohon ini bertentangan dengan pasal 33 ayat (2),(3), (4) dan (5) KUHP.

Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Para Pemohon ternyata Termohon melakukan Penyitaan atas benda yang tidak ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon seperti telur Ikan milik Pemohon I, Pakaian dan Jaket milik Pemohon III dan barang lainnya, dengan demikian Tindakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 37 KUHP.

Bahwa pada saat Termohon melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti maupun barang-barang lainnya yang ada di Rumah Para Pemohon, ternyata Termohon tidak meminta Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hal bukan merupakan keadaan yang mendesak, dengan demikian tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah melanggar pasal 38 KUHP dan Berita Acara Penyitaan disodorkan untuk ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2021, pada hal kenyataannya Penyitaan tersebut dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021 saat Para Pemohon ditangkap dan karena dipaksa dan diancam oleh Penyidik Pembantu, maka Para Pemohon menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan tanggal yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan Dalam Berita Acara Penyitaaan tersebut yaitu pada tanggal 8 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Para Pemohon tersebut Termohon telah membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pemohon;

Bahwa terhadap dalil penangkapan dan penahanan, Tindakan Termohon berdasarkan Laporan Informasi Nomor : R / LI-23 / X / Res.4 / 2021 / Resnarkoba, tanggal 22 September 2021, sehingga selanjutnya oleh Termohon dilakukan penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan oleh Termohon diperoleh informasi bahwa Para Pemohon diduga memiliki dan menyimpan narkoba Golongan I sehingga selanjutnya Termohon melakukan tangkap tangan terhadap Para Pemohon yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 telah diterbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri para pemohon;

2. Tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon;

Bahwa dalil para pemohon yang beranggapan bahwa keberadaan para pemohon di Polres Kepulauan Tanimbar sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 tidak dapat dimaknai sebagai sebuah penahanan dikarenakan hal itu merupakan upaya proses penyelidikan dan pengembangan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 76 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam; Dalam hal penetapan para pemohon sebagai tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021 telah memenuhi frasa bukti permulaan yang cukup yang dimaknai minimal memenuhi dua alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dua alat bukti yang telah terpenuhi yakni dengan adanya alat bukti keterangan saksi yakni keterangan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang telah diperiksa pada tanggal 11

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap para pemohon. Alat bukti petunjuk berupa : adanya barang bukti berupa narkoba jenis tanaman yang diduga Ganja, narkoba jenis bukan tanaman yang diduga sabu-sabu dan hasil tes urine terhadap para pemohon yang menunjukkan hasil POSITIF;

Bahwa Termohon sebelum menetapkan diri para pemohon sebagai tersangka Tindak Pidana Narkoba terlebih dahulu dilakukan gelar perkara Penanganan Tindak Pidana Narkoba pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan rekomendasi untuk menetapkan para pemohon sebagai Tersangka tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa terhadap para pemohon oleh Termohon telah alih Status dari saksi menjadi tersangka masing-masing berdasarkan surat Penetapan Peralihan Status : Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/05/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama Michael Albert Harjono Alias Eming menjadi tersangka. Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/04/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama Fikar Leo Alias Fikar menjadi tersangka. Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/03/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama Ida Bagus Komang Rizal Ardian Adi Putra Alias Komang menjadi tersangka;

### 3. Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa pada saat melakukan tindakan penggeledahan terhadap para pemohon, Termohon telah menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dijelaskan identitas Termohon, serta sebelum dilakukannya proses penggeledahan Termohon telah menghadirkan 2 Orang Saksi.

Dalam proses penggeledahan dimaksud juga telah dibuatkan Berita Acara Pengeledahan yang turunannya juga telah disampaikan kepada milik rumah, sehingga tindakan Termohon sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 dan 34 KUHP.

Bahwa Tindakan Penyitaan dan penggeledahan terhadap Para Pemohon lebih cermat dalam memahami ketentuan Pasal 34 KUHP jo Pasal 37 KUHP. makna dari "keadaan yang mendesak" yang mana dalam perkara ini jika tidak segera dilakukan penggeledahan dan penyitaan maka sangat

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan untuk para pemohon dapat menghilangkan barang bukti yang berada di setiap tempat kejadian, sehingga tindakan Termohon berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 5 orang saksi serta 1 Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-38;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Temohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan berpendapat tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan, hanya yang relevan dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan;

Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, Jawaban Termohon maupun Replik, Duplik bukti-bukti dan kesimpulan baik dari Para Pemohon maupun Termohon, maka menurut Hakim Prapradilan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah penangkapan terhadap diri para pemohon sah ataukah tidak menurut hukum?
2. Apakah Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon sah ataukah tidak menurut Hukum;
3. Apakah Penahanan terhadap diri Para Pemohon sah ataukah tidak menurut Hukum;
4. Penggeledahan dan penyitaan terhadap diri Para Pemohon sah ataukah tidak menurut Hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Jo Pasal 77 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 77 KUHP tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa dalam hal menentukan penetapan tersangka harus sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP dan calon tersangka harus diperisa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu perihal apakah Penangkapan terhadap diri Pemohon sah ataukah tidak menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor Nomor : SP.Kap/05/X/RES.4.2/2021/ Resnarkoba bulan Oktober 2021 terhadap Michael Albert Harjono Alias Eming (Pemohon I), bukti P-2 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP . Kap / 04 / X/ RES.4.2/ 2021/ Resnarkoba, tanggal 28 April 2021 terhadap Pikar Leo Alias Fikar (Pemohon II) dan bukti P-3 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/RES.4.2/2021/ Resnarkoba bulan Oktober 2021 terhadap Ida Bagus Komang Rizal Ardian Alias Komang (Pemohon III). Bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yaitu Davit Ratunara, Stesya Manuputty, Yakup Hansens Talutu, Nadya Karina Oka Putri dan Saksi Sheila Choirunnisa yang menerangkan bahwa Para Pemohon ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wit atau dini hari. Lebih lanjut saksi Nadya Karina Oka Putri, Saksi Sheila Choirunnisa dan saksi Davit

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratunara menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap para Pemohon saksi tidak melihat adanya dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Termohon pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil Permohonan Para Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon benar tidak menerbitkan surat perintah Penangkapan dikarenakan Para pemohon tertangkap tangan dan telah dibuatkan Berita Acara tertangkap tangan sehingga pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti T-32 yaitu berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor Nomor : SP.Kap/05/X/RES.4.2/2021/ Resnarkoba bulan Oktober 2021 terhadap Michael Albert Harjono Alias Eming (Pemohon I), Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP . Kap / 04 / X/ RES.4.2/ 2021/ Resnarkoba, tanggal 28 April 2021 terhadap Pikar Leo Alias Fikar (Pemohon II) dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/RES.4.2/2021/ Resnarkoba bulan Oktober 2021 terhadap Ida Bagus Komang Rizal Ardian Alias Komang (Pemohon III). Bukti T-3 berupa Berita Acara Tangkap Tangan Para Pemohon tanggal 7 Oktober 2021

Menimbang, bahwa menurut Hakim Prapradilan bahwa penangkapan terhadap Para pemohon yang dilakukan oleh Termohon yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 01 Wit hingga pukul 03.Wit (dini hari) bertempat dirumah Para pemohon yaitu Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Bukti T-3) serta juga bersesuai dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Davit Ratunara, Stesya Manuputty, Yakup Hansens Talutu, Nadya Karina Oka Putri dan Saksi Sheila Choirunnisa dan saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu Alan R Talahatu yang menerangkan bahwa Para pemohon ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar jam 01 Wit hingga pukul 03.Wit (dini hari) bertempat dirumah Para pemohon yaitu Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa Surat Perintah Penangkapan terhadap Para Pemohon yang tidak mencantumkan tanggal namun hanya bulan (Bukti P-1 dan P-3/bukti T31) dan tertanggal serta bulan namun berbeda dengan tanggal dimana tertangkapnya Para Pemohon (Bukti P-2/bukti T-31) menurut Hakim tidak dapat dibenarkan karena tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur asas umum Pemerintahan yang baik yang utama ialah adanya kepastian hukum. Pertimbangan Hakim juga bersesuaian dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa tindakan hukum Pemerintahan Merupakan kehendak sepihak dari organ pemerintahan yang membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, oleh karena itu kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang) dan lain-lain yang mengakibatkan tindakan hukum itu tidak sah. Bahwa selain itu tindakan hukum yang dilakukan organ pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga menyebabkan timbulnya akibat hukum batal (nietig) atau dapat dibatalkan (nietigbaar). Bahwa batal demi hukum (niettig van rechtswege pembatalanya bersifat extunc berarti sejak waktu). Dalam konteks ini extunc tindak pemerintah dalam bentuk Keputusan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Tindak Pemerintahan dalam bentuk keputusan yang batal demi hukum tentunya merupakan keputusan yang tidak sah karena tidak adapat diterima sebagai sesuatu yang berlaku pasti dan tidak memiliki kekuasaan hukum karena tidak mempengaruhi pergaulan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penangkapan terhadap diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah menurut Hukum maka petitum No. 2 khususnya penangkapan yang menyatakan bahwa Tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, oleh karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu Apakah Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon sah ataukah tidak menurut Hukum?

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021, sedangkan saksi-saksi yang memberatkan Para Pemohon diperiksa setelah tanggal 11 Oktober 2021, dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP. Bahwa selain itu pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon dilakukan, tanpa adanya Surat Perintah Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon, yang dilakukan oleh Termohon adalah melakukan Pemeriksaan terhadap diri Para Pemohon dengan mengcopy paste keterangan Para Pemohon tertanggal 7 Oktober 2021 dan dijadikan

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu Tindakan Penyidikan / Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Bahwa mulai dari Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa oleh Termohon sebagai Tersangka, ternyata Termohon tidak pernah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga diberikan kepada Para Pemohon, pada hal merupakan kewajiban Termohon untuk mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum dan memberikan kepada Para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-14 sampai dengan bukti P-16 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Para Pemohon tertanggal 14 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil Permohonan Para Pemohon dengan mengatakan bahwa dalam hal penetapan Para pemohon sebagai tersangka pada tanggal 11 Oktober 2021 telah memenuhi frasa bukti permulaan yang cukup yang dimaknai minimal memenuhi dua alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dua alat bukti yang telah terpenuhi yakni dengan adanya : alat bukti keterangan saksi yakni keterangan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang telah diperiksa pada tanggal 11 Oktober 2021 sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap Para Pemohon. alat bukti petunjuk berupa : adanya barang bukti berupa narkoba jenis tanaman yang diduga Ganja, narkoba jenis bukan tanaman yang diduga sabu-sabu dan hasil tes urine terhadap Para Pemohon yang menunjukkan hasil POSITIF. Bahwa Termohon sebelum menetapkan diri para pemohon sebagai tersangka Tindak Pidana Narkoba terlebih dahulu dilakukan gelar perkara Penanganan Tindak Pidana Narkoba pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan rekomendasi untuk menetapkan para pemohon sebagai Tersangka tindak Pidana Narkoba. Bahwa terhadap para pemohon oleh Termohon telah alih Status dari saksi menjadi tersangka masing-masing berdasarkan surat Penetapan Peralihan Status : Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP. Asts/ 05/ XI/ Res.4.2/ 2021/ Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama Michael Albert Harjono Alias EMING menjadi tersangka. Surat

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/04/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama Fikar Leo Alias Fikar menjadi tersangka dan Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : STP.Asts/03/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 telah mengalihkan status seorang saksi atas nama Ida Bagus Komang Rizal Ardian Adi Putra Alias Komang menjadi tersangka. Bahwa Surat Perintah Penyidikan di terbitkan pada tanggal 11 Oktober 2021 dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan terhadap masing-masing Para Pemohon yakni Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/05/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Pemohon I, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/ 04/ X/ Res.4.2/ 2021/ Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Pemohon II dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/03/X/Res.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 14 Oktober 2021 yang menjelaskan pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Pemohon III dan Surat-Surat dimaksud telah dikirimkan Ke Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat pada tanggal 14 Oktober 2021 begitupun tembusan surat itu yang disampaikan dan diterima oleh para tersangka (Para Pemohon) tertanggal 14 Oktober 2021 dan Keluarga, dengan demikian Termohon telah menjalankan ketentuan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti T-6 berupa Berita Acara Introgasi para Pemohon beserta saksi tertanggal 7 Oktober 2021. Bukti T-20 berupa Surat Penetapan alih status Para Pemohon tertanggal 11 Oktober 2021. Bukti T-13 berupa Surat Perintah Penyidikan tertanggal 11 Oktober 2021. Bukti T-14 sampai dengan T-16 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Para Pemohon tertanggal 14 Oktober 2021. Bukti T-17 berupa penyampaian Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 14 Oktober 2021. Bukti T-19 dan T-20 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi untuk para pemohon tertanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa menurut Hakim Prapradilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Jo Pasal 77 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 77 KUHPA tersebut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diubah Normanya yaitu Pasal 77 Huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-undang sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa dalam hal menentukan penetapan tersangka harus sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHPA dan calon tersangka harus diperiksa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya halaman 30 menegaskan bahwa Penetapan tersangka terhadap para Pemohon berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelum ditetapkan Para termohon sebagai tersangka. Bahwa selain itu juga Termohon menegaskan bahwa Para Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka telah dilakukan Interogasi sebagaimana Berita Acara Interogasi tertanggal 7 Oktober 2021 (vide bukti T-6). Menurut Hakim Prapradilan bahwa bantahan atau alasan Termohon tersebut yang menyatakan bahwa menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelum ditetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak dapat dibuktikan oleh Termohon karena didalam bukti T-18 sampai dengan T-20 yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi yang oleh Termohon dijadikan alat bukti untuk menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka. Didalam bukti T-18 sampai T-20 tersebut yang dijadikan pertimbangan dipoin kedua ialah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/05/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 sehingga menurut Hakim Prapradilan bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dilakukan setelah ditetapkan para pemohon sebagai Tersangka dan bukanlah sebelum ditetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana bantahan Termohon dalam jawabannya, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, maka penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah, maka petitum No. 3 yang menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 jo pasal 112 jo pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan Apakah Penahanan, Pengeledahan dan ataupun penyitaan terhadap diri Para Pemohon sah ataukah tidak menurut Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Prapradilan dengan dikabulkannya petitum poin kedua serta ketiga permohonan Para Pemohon yang merupakan petitum pokok maka petitum-petitum yang lainya harus juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (3) Huruf c menyatakan bahwa Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. ....dsb
- b. ....dsb
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim walaupun Para Pemohon dalam permohonannya tidak meminta perihal ganti-kerugian maka dengan berdasarkan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 82 ayat (3) huruf c tersebut diatas, maka dengan sendiri oleh Hukum ketika Prapradilan dikabulkan dalam hal Penangkapan dan atau penahanan maka dalam Hal ini Hakim akan mempertimbangkan perihal ganti-kerugian yang besarnya akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang telah diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa Para Pemohon sehari-hari berprofesi sebagai pengusaha maka cukup adil bila Hakim menerapkan ganti kerugian terhadap Para Pemohon masing-masing sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perharinya dihitung semenjak Para Pemohon ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa petitum poin keempat yang menyatakan Tindakan Termohon yang melakukan Penggeledahan dan Penyitaan atas barang bukti dan barang lainnya di Rumah Para Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin kelima yang menyatakan bahwa tidak sah segala Tindakan Termohon berupa keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penangkapan, Penahanan, Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka serta Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Hakim bahwa petitum ini bukanlah merupakan kewenangan Hakim Prapradilan karena yang diminta adalah perbuatan Termohon setelah adanya Putusan ini nantinya maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin keenam yang menyatakan bahwa Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Para Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polres Kepulauan Tanimbar, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin ketujuh yang menyatakan Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin kedelapan yang menyatakan Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Termohon sebagai pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara Nihil, sehingga petitum ini dinyatakan ditolak;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Prapradilan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam Permohonannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), maka dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, redaksional petitum Pemohon perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 serta Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Prapradilan para Pemohon untuk sebagian;
  - Menyatakan bahwa Surat Perintah Penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon yaitu :
    - a. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/X/RES.4.2/2021/ Resnarkoba, bulan Oktober 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/X/RES.4.2/2021/ Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021, terhadap Pemohon I;
    - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/X/RES.4.2/2021/ Resnarkoba, tanggal 28 April 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/X/RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 Terhadap Pemohon II;
    - c. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 03/ X/ RES.4.2/ 2021/ Resnarkoba, bulan Oktober 2021 dan penahanan Nomor: SP.Han/03/X/RES.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Pemohon III;
- Tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon yaitu :
    - a. Pemohon I Michael Albert Harjono yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 05/ X/ RES.4.2/ 2021/Resnarkona;

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml



b. Pemohon II Fikar Leo yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 04/ X/ RES.4.2/ 2021/Resnarkona;

c. Pemohon III Ida Bagus Komang Rizal Ardian Adi Putra yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 03/ X/ RES.4.2/ 2021/Resnarkona;

dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- Menyatakan bahwa Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan semenjak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Termohon untuk membayar ganti-rugi kepada Para Pemohon masing-masing sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputus pada hari : Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.